



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 57

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif didasarkan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutannya adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2016 sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 2

1. Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1) Pajak Daerah terdiri dari:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Parkir;
- (7) Pajak Air Tanah;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- (9) BPHTB.

2) Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Persampahan dan Kebersihan;
- (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar;
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (6) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- (7) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
- (8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Retribusi Terminal;
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan.

4) Retribusi Perizinan Tertentu:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- (3) Retribusi Izin Trayek;
- (4) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

2. Mengingat bahwa atas pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan sudah diberikan insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan (Jaspel) maka tidak diberikan lagi insentif menurut ketentuan ini.

Pasal 3

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan atas kinerja berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III.

Pasal 4

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai dengan triwulan IV menggunakan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Pasal 5

Pemberian insentif atas capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Pasal 6

Apabila ada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

Pasal 7

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum di bayarkan.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9


Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR

57

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 567 TAHUN 2015
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Jenis Pajak	Target 2016	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pajak Hotel	14.109.322.900,00	2.821.864.580	20	6.349.195.305	45	10.581.992.175	75	14.109.322.900,00	100
2.	Pajak Restoran	80.428.975.000,00	20.107.243.750	25	40.214.487.500	50	60.321.731.250	75	80.428.975.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	12.549.000.157,00	3.137.250.039	25	6.274.500.079	50	9.411.750.118	75	12.549.000.157,00	100
4.	Pajak Reklame	9.970.642.050,00	1.994.128.410	20	4.486.788.923	45	7.477.981.538	75	9.970.642.050,00	100
5.	PPJ	85.672.000.000,00	17.134.400.000	20	38.552.400.000	45	64.254.000.000	75	85.672.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	8.776.400.000,00	2.194.100.000	25	4.388.200.000	50	6.582.300.000	75	8.776.400.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	2.063.100.000,00	309.465.000	15	825.240.000	40	1.547.325.000	75	2.063.100.000,00	100
8.	PBB	174.000.000.000,00	13.920.000.000	8	52.200.000.000	30	139.200.000.000	80	174.000.000.000,00	100
9.	BPH/TB	233.100.000.000,00	34.950.000.000	15	93.200.000.000	40	139.800.000.000	60	233.100.000.000,00	100
Jumlah		620.669.440.107,00	96.568.451.779		246.490.811.807		439.177.080.081		620.669.440.107,00	

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Golongan Retribusi Daerah	Target 2016	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	RETRIBUSI JASA UMUM	7.727.662.207	1.159.149.331		3.091.064.883		5.795.746.655		7.727.662.207	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	735.600.000	110.340.000	15	294.240.000	40	551.700.000	75	735.600.000	100
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Penguburan Mayat	318.807.000	47.821.050	15	127.522.800	40	239.105.250	75	318.807.000	100
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.151.110.000	472.666.500	15	1.260.444.000	40	2.363.332.500	75	3.151.110.000	100
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.267.925.000	340.188.750	15	907.170.000	40	1.700.943.750	75	2.267.925.000	100
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	248.062.500	37.209.375	15	99.225.000	40	186.046.875	75	248.062.500	100
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	50.000.000	7.500.000	15	20.000.000	40	37.500.000	75	50.000.000	100
7	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	405.000.000	60.750.000	15	162.000.000	40	303.750.000	75	405.000.000	100
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	551.157.707	82.673.656	15	220.463.083	40	413.368.280	75	551.157.707	100

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR 56 TAHUN 2015
 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
 PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Golongan Retribusi Daerah	Target 2016	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
II.	RETRIBUSI JASA USAHA	2.838.002.065	425.700.310		1.135.200.826		2.128.501.549		2.838.002.065	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	479.860.065	71.979.010	15	191.944.026	40	359.895.049	75	479.860.065	100
2	Retribusi Terminal	1.516.060.000	227.409.000	15	606.424.000	40	1.137.045.000	75	1.516.060.000	100
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.024.000	18.003.600	15	48.009.600	40	90.018.000	75	120.024.000	100
4	Retribusi Rumah Pokong Hewan	722.058.000	108.308.700	15	288.823.200	40	541.543.500	75	722.058.000	100
III.	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU	21.335.725.000	3.200.358.750		6.693.330.000		13.240.353.750		21.335.725.000	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.409.600.000	2.761.440.000	15	5.522.880.000	30	11.045.760.000	60	18.409.600.000	100
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramalan	1.860.750.000	279.112.500	15	744.300.000	40	1.395.562.500	75	1.860.750.000	100
3	Retribusi Izin Trayek	315.375.000	47.306.250	15	126.150.000	40	236.531.250	75	315.375.000	100
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	750.000.000	112.500.000	15	300.000.000	40	562.500.000	75	750.000.000	100
Jumlah Total (I+II+III)		31.901.389.272	4.785.208.391		10.919.595.709		21.164.601.954		31.901.389.272	

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL